



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus berpedoman pada standar pelayanan minimal;
- b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan telah diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 340);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273);
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 515);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan adalah standar pelayanan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Ketenagakerjaan yang harus dilaksanakan oleh setiap unsur pelaksana Provinsi Jambi.
9. Indikator SPM adalah Tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini sebagai acuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu di bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat

BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas :

- a. jenis pelayanan;
- b. indikator kinerja; dan
- c. target.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :
 - a. pelayanan Pelatihan Kerja;
 - b. pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial;
 - d. pelayanan Kebersertaan Jamsostek; dan
 - e. pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat; dan
 - c. tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
- (3) Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.
- (4) Pelaksanaan Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).
- (5) Pelaksanaan Pelayanan Kebersertaan Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif.
- (6) Pelaksanaan Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. besaran pemeriksaan perusahaan; dan
 - b. besaran pengujian peralatan di perusahaan.

Pasal 5

- (1) Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 peraturan gubernur ini terdiri atas :
 - a. pelaksanaan Pelayanan Pelatihan Kerja yang meliputi :
 1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 14.07 % pertahun.
 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat sebesar 12.11 % pertahun.
 3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 12.00 % pertahun.
 - b. pelaksanaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja meliputi besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan sebesar 14.50 % pertahun.
 - c. pelaksanaan Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial meliputi besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebesar 18.18 % pertahun.
 - d. pelaksanaan Pelayanan Kebersertaan Jamsostek meliputi besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif sebesar 16.19 % pertahun.
 - e. pelaksanaan Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan yang meliputi :
 1. Besaran pemeriksaan perusahaan sebesar 13.67 % pertahun.
 2. Besaran pengujian peralatan di perusahaan sebesar 10.00 % pertahun.

Pasal 6

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2013.

Pasal 7

- (1) Indikator kinerja dan target SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Target SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan acuan dalam perencanaan program target rencana pencapaian SPM secara bertahap oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang didukung dengan data akurat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga profesional dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.
- (3) Data akurat SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan data ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas selaku Kepala SKPD berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan kepada SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas, bimbingan dan bantuan teknis.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang ketenagakerjaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VII
PENGENDALIAN
Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam pelaksanaan Tim Pengendalian pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian, Kepala Dinas dapat mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi SPM Bidang Ketenagakerjaan ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan, Kepala Dinas dibantu oleh Tim Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Desember 2012

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 51

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 51 TAHUN 2012
TANGGAL 17 DESEMBER 2012

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Rumus Indikator	Batas Waktu Pencapaian	2013		2014		2015		2016		2017		Target \sum % capaian SPM/Thun
			$\frac{\text{Pembilang}}{\text{nyebut}} \times 100 = \% \text{SPMPe}$		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	$\frac{560}{5.600} \times 100 = 10.00$	2013s.d2017	560	10.00	750	13,39	780	13.93	850	15,18	1,000	17,86	14.07
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	$\frac{1.040}{10.400} \times 100 = 10.00$	2013s.d2017	1,100	10.58	1,150	11,06	1,200	11,54	1,250	12,02	1.600	15,38	12,11
		3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	$\frac{600}{7.500} \times 100 = 8.00$	2013s.d2017	600	8.00	800	10,67	950	12,67	1,050	14,00	1.100	14,67	12,00
2	Pelayanan Penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	$\frac{2.000}{16.984} \times 100 = 11.78$	2013s.d2017	2000	11.78	2.200	12,95	2,400	14.13	2.600	15,31	2,700	15,90	14.50
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{8}{44} \times 100 = 18.18$	2013s.d2017	8	18.18	8	18.18	8	18.18	8	18.18	8	18.18	18.18
4	Pelayanan Ketersediaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek Aktif	$\frac{17.100}{106.826} \times 100 = 16.01$	2013s.d2017	17100	16.01	17.200	16.10	17,300	16,19	17,400	16,29	17,500	16,38	16.19
5	Pelayanan Pengawasan ketenagaKerjaan	1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	$\frac{420}{3.218} \times 100 = 13.05$	2013s.d2017	420	13.05	430	13,36	440	13.67	450	13.98	460	14.29	13.67
		2. Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	$\frac{36}{400} \times 100 = 9.00$	2013s.d2017	36	9.00	38	9.50	40	10.00	42	10.50	44	11.00	10.00

GUBERNUR JAMBI
ttd

H. HASAN BASRI AGUS

